



PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



2020

RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA
(P K)



bappeda@
bulelengkab.go.id



Bappeda
Kabupaten Buleleng



Jln. Pahlawan No. 1
Singaraja, Buleleng-Bali



KATA PENGANTAR



Ir. Nyoman Genep, MT

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, sehingga Bappeda Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Bappeda Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dengan dokumen ini diharapkan agar pejabat baik eselon II, III dan IV Bappeda Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 2020

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 10 Januari 2020

↓ Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,



Ir. Nyoman Genep, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19621112 199303 1 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	2
1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	3
1.4 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng.....	6
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja.....	8
BAB III PENUTUP.....	11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	5
---------------------------------------------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Rencana Aksi
Atas Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten
Buleleng.....



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan



pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Bappeda Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya,

“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”

melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng

1.2.1 Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Buleleng

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019. Bappeda yang telah beberapa kali mengalami perubahan struktur dan yang terakhir kali berdasarkan Perbup No. 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah sehingga terwujud suatu perencanaan yang komprehensif dan integral, untuk mewujudkan pembangunan yang dinamis, seimbang serta berkelanjutan.



1.2.2 Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bappeda Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan pembangunan ;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019. Bappeda yang telah beberapa kali mengalami perubahan struktur dan yang terakhir kali berdasarkan Perbup No. 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah sehingga terwujud suatu perencanaan yang




komprehensif dan integral, untuk mewujudkan pembangunan yang dinamis, seimbang serta berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;



**Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Buleleng
Gambar 1.1
Sesuai Perbup Kabupaten Buleleng No. 3 Tahun 2020**





1.4 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu,

“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri,

Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”

dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik,



rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Di dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara



kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* atau *output* penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 2020

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2020 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja)



BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.




RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 2020

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 10 Januari 2020
Kepala Bappeda Kab. Buleleng,



Ir. Nyoman Genep, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19621112 199303 1 003

**Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Periode 2018 - 2022
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase penyajian data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	%	Trw 1 = 21.50 Trw 2 = 43 Trw 3 = 64.50 Trw 4 = 86	Pengembangan Data dan Informasi	550,066,000.00	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	375,691,400.00	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan
							Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	131,235,200.00	Tersusunnya data / informasi perencanaan pembangunan	Kasubid Data dan Informasi
							Penyusunan Profil Daerah	43,139,400.00	Tersusunnya profil daerah yang memuat informasi tentang kondisi dasar Kabupaten Buleleng	Kasubid Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat waktu	%	Trw 1 = 25 Trw 2 = 50 Trw 3 = 75 Trw 4 = 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	1,383,595,400	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	77,764,600.00	Terlaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	Kasubid Data dan Informasi	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	30,000,000.00	Tersosialisasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan	
	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	%	Trw 1 = 25 Trw 2 = 50 Trw 3 = 75 Trw 4 = 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.665.783.740	Penyusunan rancangan RKPD	806,270,000.00	Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan	
Deviasi antara realisasi dengan perencanaan	%	Trw 1 = 0.75 Trw 2 = 1.5 Trw 3 = 2.25 Trw 4 = 3	Perencanaan Pembangunan Daerah	322.000.000	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	161,160,800.00	Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Penanggung Jawab
		Persentase keselarasan program di RPJMD dengan program RKPD tahunan	%	Trw 1 = 25 Trw 2 = 50 Trw 3 = 75 Trw 4 = 100	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	407.092.000	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	543,400,000.00	Tersedianya Laporan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kasubid infrastruktur dan kewilayahan
					Perencanaan Pembangunan Ekonomi	436,000,000.00	Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha	228,000,000.00	Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah	Kasubid Perekonomian
							Perencanaan Pembangunan Pertanian dan sumber daya alam	208,000,000.00	Tersusunnya laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan	Kasubid Sumber Daya Alam
					Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	604,000,000.00	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	132,179,800.00	Tersusunnya dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosbud	Kasubid Kesejahteraan Sosial
							Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	172,000,000.00	Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga Buleleng tahun 2020	Kasubid Pemerintahan
							Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	151,000,000.00	Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan sumber daya manusia	Kasubid Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
							Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	148,820,200.00	Tersusunnya laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (LP2KD)	Kasubid Kesejahteraan Sosial
								Laporan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan TKPKD	Kasubid Kesejahteraan Sosial	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Penanggung Jawab
2	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	%	Trw 1 = 20.5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,581,495,900.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51,500,000.00	Terkelolanya surat masuk/keluar	Kasubag Umum dan Keuangan
				Trw 2 = 41			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145,800,000.00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Trw 3 = 61.5			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212,000,000.00	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Trw 4 = 82			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10,000,000.00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			367,336,000.00	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Kabupaten Buleleng		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			240,346,500.00	Tersedianya biaya jasa kebersihan kantor		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor			31,403,500.00	Tersedianya alat tulis kantor		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			31,435,800.00	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11,384,700.00	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			71,000,000.00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			13,620,000.00	Tersedianya bahan-bahan bacaan		
Penyediaan Makanan dan Minuman	142,800,100.00	Tersedianya makanan dan minuman								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Penanggung Jawab
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	183,437,500.00	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah/dalam daerah	Kasubag Umum dan Keuangan
							Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	73,231,800.00	Tersedianya biaya administrasi kepegawaian	Kasubag Umum dan Keuangan
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	280,790,100	Pengadaan Mebeleur	560,000.00	Tersedianya meubeleur	Kasubag Umum dan Keuangan
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20,000,000.00	Terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor secara berkala	Kasubag Umum dan Keuangan
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	44,983,100.00	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara berkala	Kasubag Umum dan Keuangan
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	23,000,000.00	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala	Kasubag Umum dan Keuangan
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	17,500,000.00	Terpeliharanya alat-alat kantor/RT secara berkala	Kasubag Umum dan Keuangan
							Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	49,000,000.00	Terehabilitasinya gedung kantor	Kasubag Umum dan Keuangan
							Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	125,747,000.00	Terdata dan terinventarisasinya aset barang milik daerah	Kasubag Umum dan Keuangan
					Peningkatan Disiplin Aparatur	200.661.300	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	2,080,000.00	Tersedianya pakaian dinas/kerja beserta kelengkapannya	Kasubag Umum dan Keuangan
							Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	46,500,000.00	Tersedianya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	Kasubag Umum dan Keuangan
							Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	91,300,000.00	terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	Kasubag Umum dan Keuangan
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	235,000,000	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	235,000,000.00	Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kasubag Umum dan Keuangan
					Perencanaan Anggaran SKPD	125,555,100	Penyusunan Anggaran SKPD	125,555,100.00	Tersusunnya anggaran Bappeda yang baik (Dokumen RKA, DPA, DPA Pergeseran, RDPPA, DPPA)	Kasubag Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	145,908,900.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81,644,900.00	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Bappeda , -Penetapan Kinerja Bappeda, -Laporan LAKIP, -Laporan Bulanan terhadap capaian kinerja	Kasubag Perencanaan
							Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	37,375,200.00	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kasubag Keuangan
							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	26,888,800.00	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Kasubag Keuangan